



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR: 364 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PADA KECAMATAN PULAU SEMBILAN KABUPATEN SINJAI

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

- Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Buhung Pitue Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Buhung Pitue Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024;
 8. Keputusan Kepala Desa Pulau Harapan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024;
 9. Keputusan Kepala Desa Pulau Persatuan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pulau Persatuan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024;
 10. Keputusan Kepala Desa Pulau Padaelo Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pulau Padaelo Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PULAU SEMBILAN KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 3 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MUHAMMAD RUSMIN



IDARIANI

LAMPIRAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINJAI NOMOR : 364 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
PULAU SEMBILAN KABUPATEN SINJAI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SINJAI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
PULAU SEMBILAN KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Ulfa Ratnasari	Perempuan	Pulau Buhung Pitue	Sekretaris PPS
2	Haslinda	Perempuan		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	Nurul Amalia	Perempuan		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Muzayyanah	Perempuan	Pulau Harapan	Sekretaris PPS
2	Fahniati	Perempuan		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	Ismaya Haerat	Perempuan		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Irfani Tahira	Perempuan	Pulau Padaelo	Sekretaris PPS
2	Arnizah	Perempuan		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	Nursalim Arif	Perempuan		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Jamila, S.AP	Perempuan	Pulau Persatuan	Sekretaris PPS
2	Lilis Evianti	Perempuan		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	Nurfahira	Perempuan		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 3 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MUHAMMAD RUSMIN


IDARIANI